

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling umum terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga memicu keresahan sosial serta mengganggu ketertiban umum. Adapun hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan tidak sejalan dengan pendapatan yang dimiliki. Kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini menjadi salah satu faktor utama dalam tindak pidana pencurian. Selain itu, penyimpangan tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, berbagai aspek kehidupan masyarakat sehari-hari diatur oleh peraturan hukum, baik yang telah dikodifikasi maupun yang bersifat tidak terkodifikasi, yang berada dalam kerangka kelembagaan negara. Dalam praktiknya, kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak

hukum. Perkembangan hukum di suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya, terutama dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif, khususnya hukum pidana materiil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia menerapkan sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bersifat terbuka (rekodifikasi) atau dikenal sebagai sistem civil law yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam penjelasan umum yang tercantum di KUHP, dijelaskan bahwa hukum di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan setiap individu di hadapan hukum maupun pemerintahan. Semua orang di Indonesia diwajibkan untuk tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit menjadi objek menarik untuk dikaji karena mencerminkan penerapan hukum pidana materiil dan formil dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan. Kasus ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana unsur-unsur delik dibuktikan di persidangan, bagaimana hakim menilai alat bukti, serta bagaimana pertimbangan hukum dijelaskan dalam amar putusan.

Melalui pendekatan yuridis-normatif ini, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meninjau penerapan Pasal 363 KUHP dalam putusan tersebut, serta mengevaluasi apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan asas-asas peradilan yang adil dan ketentuan hukum yang

berlaku. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penegakkan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, pencurian yang telah dilakukan dalam keadaan khusus atau tertentu dan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini sudah mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Pencurian dalam keadaan memberatkan memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan pencurian biasa, karena dilakukan dengan kondisi atau cara tertentu seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan menggunakan alat bantu, atau dilakukan di tempat tertutup atau terlarang. Unsur-unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesalahan dan beratnya hukuman terhadap pelaku.

Salah satu kasus pencurian yang memberatkan terjadi pada **Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit**, yang menyebabkan kerugian pada Saksi Korban yaitu **SYAHRIF ARIF TJHANG**. Adapun Terdakwa I **WAHYU WIBOWO** dan Terdakwa II **HUSAIN L. LAMANDI** yang dinyatakan telah melakukan pencurian yang memberatkan dan ditangkap pada tanggal 4 September 2024. Bermula pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 03.30 WITA, Terdakwa I Wahyu Wibowo yang merupakan KKM Kapal KM INTAN 06 dan Terdakwa II Husan L. Lamandi yang merupakan ABK KM Nusantara 88 berada di Kapal KM INTAN 06 yang sedang berlabuh di

dermaga. Lalu para terdakwa melihat perahu sampan penjual buah yang mendekati kapal, sampan tersebut dibawa oleh saudari **ESTER**.

Saudari Ester membeli 6 galon solar pada Terdakwa 1 Wahyu Wibowo dan dibantu oleh Terdakwa II Husan L. Lamandi. Terdakwa 1 Wahyu Wibowo yang merupakan KKM KM INTAN 06 mengambil solar dari Kamar Mesin KM INTAN 06. Lalu diserahkan kepada Terdakwa II Husan L. Lamandi dan dijual kepada saudari Ester seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta rokok dan buah papaya. Lalu Terdakwa II Husan L. Lamandi menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa 1 Wahyu Wibowo memberikan setengah dari uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Husan L. Lamandi sejumlah RP. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan tidak diketahui oleh siapapun maupun tanpa seizin dari saksi korban Syarif Arif Tjhang. Adapun tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Syarif Arif Tjhang mengalami kerugian sekitar Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit menjadi objek menarik untuk dikaji karena mencerminkan penerapan hukum pidana materiil dan formil dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan. Kasus ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana

unsur-unsur delik dibuktikan di persidangan, bagaimana hakim menilai alat bukti, serta bagaimana pertimbangan hukum dijelaskan dalam amar putusan.

Melalui pendekatan penelitian yuridis-normatif, penulis bertujuan untuk meninjau penerapan Pasal 363 KUHP dalam putusan tersebut, serta mengevaluasi apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan asas-asas peradilan serta ketentuan hukum yang berlaku. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit telah memenuhi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis?
2. Apakah vonis 9 bulan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis telah terpenuhi atau belum aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dalam pertimbangan hakim.
- b. Untuk menganalisis keseusian antara vonis 9 bulan dengan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah kajian ilmiah dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus pidana, serta bagaimana penerapan asas-asas hukum pidana material dan formal dalam praktik peradilan.
- 2) Menjadi referensi dalam pengembangan teori tentang pertimbangan hukum hakim, penerapan hukum acara pidana, serta konsep keadilan dalam putusan pidana.

b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam menyusun, menilai, dan membandingkan putusan serupa, terutama dalam kasus yang memiliki kesamaan unsur pidana.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum yuridis normatif merupakan landasan konseptual yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan, menganalisis, serta memahami norma hukum yang berlaku. Kerangka ini mencakup berbagai teori hukum, asas-asas hukum, serta pandangan dari para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang diterapkan oleh penulis adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim merupakan proses berpikir hukum yang menyeluruh, yang meliputi aspek-aspek baik yang berkaitan dengan hukum maupun yang tidak langsung terkait hukum, dengan tujuan untuk memberikan putusan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan.¹

Pertimbangan tersebut tidak hanya melihat penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga melibatkan pengecekan terhadap fakta-fakta yang dibahas di pengadilan, bukti-bukti yang diajukan, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan aturan hukum yang dilanggarnya. Oleh karenanya, pertimbangan yang diberikan oleh hakim menjadi pusat dari putusan pengadilan, karena melalui

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 109.

pertimbangan tersebut dapat diketahui apakah suatu putusan sudah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim pada dasarnya berpedoman pada tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan hukum

positif terhadap peristiwa konkret yang terjadi, yang meliputi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, keabsahan alat bukti, serta kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hakim wajib memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas.² Dengan demikian, aspek yuridis menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum pidana.

Selain aspek yuridis, hakim juga wajib mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu dampak sosial dari perbuatan terdakwa dan putusan yang dijatuhkan. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, termasuk sejauh mana putusan tersebut dapat memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, sehingga

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 28–30.

putusan yang dihasilkan tidak bersifat abstrak atau terlepas dari kondisi sosial yang nyata.

Selanjutnya, aspek filosofis dalam pertimbangan hakim berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Aspek ini menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku dan

mekanis, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya sah secara hukum, namun juga harus adil secara moral.³ Dalam hal ini, pertimbangan filosofis berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan hukum positif yang terlalu formalistik.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum acara pidana, pertimbangan mengenai keadaan tindak pidana yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hakim. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHP secara tegas mengharuskan hakim untuk mencantumkan pertimbangan tersebut dalam putusannya. Keadaan yang memberatkan dan meringankan ini menjadi dasar bagi hakim

³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 121.

untuk menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, sebagai perwujudan asas individualisasi pidana.⁴

Di samping pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, seperti latar belakang pribadi terdakwa, motif melakukan tindak pidana, sikap terdakwa selama persidangan, kondisi sosial ekonomi, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Pertimbangan non-yuridis ini memiliki peran penting dalam menciptakan putusan yang lebih manusiawi dan proporsional, sehingga pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi terdakwa. Oleh karena itu, hakim memegang peran yang sangat penting dan sentral dalam memutuskan setiap perkara di pengadilan. Dalam setiap putusan yang dihasilkan, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan khusus yang menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan keputusan akhirnya.⁵ Dengan demikian, pertimbangan hakim yang komprehensif mencerminkan upaya peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 111–113.

⁵ Fadhil S. Machfood, “Tinjauan Yuridis terhadap Keadaan yang Meringankan Terdakwa karena Ada Tanggungan Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN SKB)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, 2023), hal. 5.

b. Teori Penjatuhan Pidana

Teori penjatuhan hukuman merupakan seperangkat prinsip dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini tidak lagi mempersoalkan alasan filosofis mengapa pidana dijatuhkan, melainkan menitikberatkan pada mekanisme, pertimbangan, dan metode penerapan pidana dalam praktik peradilan.

Dalam konteks hukum pidana, penjatuhan hukuman merupakan manifestasi dari kewenangan kehakiman yang harus dilaksanakan secara independen, objektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, teori penjatuhan hukuman berfungsi sebagai pedoman bagi hakim sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat bersifat adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum.

Penjatuhan hukuman oleh hakim harus berlandaskan pada ketentuan peraturan dalam perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas),
- 2) Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah,

- 3) Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang mewajibkan bagi hakim mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada hukum positif dan pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Dalam Penjatuhan Hukuman terdapat Asas-asas yang berlaku, antara lain :

1) Asas Legalitas

Asas legalitas menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dalam konteks penjatuhan hukuman, asas ini juga mengikat hakim agar tidak menjatuhkan pidana di luar batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang-undang.

2) Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hakim harus menilai tingkat kesalahan subjektif terdakwa, termasuk niat, kelalaian, motif, serta sikap batin

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 808–812.

pelaku. Tingkat kesalahan inilah yang menjadi dasar utama dalam menentukan berat ringannya hukuman.

3) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menghendaki agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Hukuman yang terlalu ringan atau terlalu berat berpotensi menciderai rasa keadilan dan tujuan pemidanaan.

4) Asas Individualisasi Pidana

Asas ini menuntut agar pidana dijatuhkan dengan memperhatikan kondisi individual terdakwa, seperti latar belakang sosial, usia, riwayat hidup, serta kemungkinan perbaikan diri. Oleh karena itu, dua pelaku dengan tindak pidana yang sama dapat dijatuhi pidana yang berbeda. Dalam teori penjatuhan hukuman, terdapat faktor-faktor dalam penjatuhan hukuman, berikut adalah faktor-faktor yang meningkatkan Tingkat kesalahan atau bahaya perbuatan terdakwa, yaitu :

a) Keadaan yang Memberatkan

Keadaan yang memberatkan adalah faktor-faktor yang meningkatkan tingkat kesalahan atau bahaya perbuatan terdakwa, antara lain:

(1) Perbuatan dilakukan dengan sengaja dan terencana

Unsur ini menunjukkan adanya kehendak sadar (opzet) dan persiapan sebelumnya dari terdakwa.

Perbuatan yang direncanakan menandakan tingkat kesalahan (schuld) yang lebih tinggi dibandingkan perbuatan spontan atau karena kelalaian.

(2) Perbuatan menimbulkan kerugian besar bagi korban atau

Masyarakat

Kerugian dapat bersifat materiil maupun immateriil.

Semakin besar dampak kerugian yang ditimbulkan, semakin berat pula pidana yang layak dijatuhkan.

(3) Perbuatan menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban umum

Tindak pidana yang berdampak luas dan meresahkan masyarakat dinilai mengancam rasa aman publik. Unsur ini sering digunakan hakim untuk mempertegas fungsi perlindungan masyarakat dalam pemidanaan.

(4) Terdakwa pernah dihukum sebelumnya (residivis)

Residivisme menunjukkan bahwa pidana sebelumnya tidak memberikan efek jera. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat.

(5) Cara melakukan perbuatan bersifat kejam atau tidak berperikemanusiaan.

Cara pelaksanaan tindak pidana yang sadis, licik, atau tidak manusiawi memperberat kesalahan terdakwa. Unsur ini berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan dan moral hukum

(6) Sikap terdakwa tidak kooperatif dan tidak menyesali

perbuatannya

Ketidakjujuran, berbelit-belit, atau tidak mengakui perbuatan selama persidangan dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari terdakwa

b) Keadaan yang Meringankan

(1) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan

Sikap kooperatif mencerminkan penghormatan terhadap proses hukum. Hal ini menunjukkan kesiapan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Pengakuan dan penyesalan dipandang sebagai indikasi kesadaran hukum. Unsur ini menjadi dasar pertimbangan untuk mengurangi berat pidana terdakwa bersikap sopan dan kooperatif,

(3) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Status sebagai pelaku pertama (*first offender*) menunjukkan bahwa perbuatan bukan kebiasaan.

(4) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Faktor kemanusiaan dipertimbangkan untuk mencegah dampak sosial lanjutan akibat pembedanaan.

Unsur ini sering digunakan dalam praktik peradilan Indonesia.

(5) Peran terdakwa tidak dominan dalam tindak pidana

Apabila terdakwa bukan pelaku utama, maka tingkat kesalahannya dinilai lebih ringan. Dalam unsur ini hakim wajib membedakan peran masing-masing pelaku.

(6) Adanya perdamaian atau pemulihan terhadap korban

Upaya pemulihan (restoratif) menunjukkan tanggung jawab moral terdakwa. Unsur ini sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif.

Dalam praktik, hakim di Indonesia cenderung menerapkan teori gabungan, yaitu menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan unsur pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat secara bersamaan. Hal ini tercermin dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pembedanaan yang tersirat dalam putusan.

Teori penjatuhan hukuman memiliki peran penting dalam menganalisis putusan pengadilan, khususnya untuk menilai apakah pidana telah dijatuhkan secara proporsional, apakah pertimbangan hakim telah memenuhi asas keadilan, apakah keadaan yang memberatkan dan meringankan telah dianalisis secara tepat.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengkaji kualitas pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana secara sistematis dan objektif.

c. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan terbagi menjadi tiga, antara lain :

1) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif menyatakan bahwa “pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, melainkan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.”

Dapat dikatakan teori relatif ini memandang hukuman sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Teori ini menekankan pada efek positif hukuman bagi masyarakat dan pelaku. Adapun menurut Moeljatno, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a) Mencegah orang lain melakukan kejahatan (prevensi umum),
dan

b) Mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (prevensi khusus).⁷

2) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini berpendapat bahwa "Pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi merupakan tuntutan mutlak sebagai pembalasan atas kejahatan." Sehingga hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, tanpa mempertimbangkan efek pencegahan atau rehabilitasi terhadap pelaku. Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan merujuk pada pandangan Immanuel Kant, menjelaskan bahwa pidana merupakan suatu keharusan moral yang tidak boleh diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Pidana harus dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu patut untuk dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, bukan untuk tujuan pencegahan, rehabilitasi, maupun kemanfaatan sosial lainnya.⁸

Menurut Sudarto, pidana adalah “penderitaaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang telah

⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 54.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 2005), hal. 13-15.

melakukan tindak pidana sebagai suatu pembalasan atas perbuatannya.” Teori ini menitikberatkan pada keadilan retributive, yaitu keseimbangan antara kesalahan dan penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku.⁹

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan teori pemidanaan yang berusaha menengahi pertentangan antara teori absolut dan teori relatif dengan mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan kemanfaatan dalam satu kerangka pemikiran. Teori ini mengakui bahwa pidana pada hakikatnya dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, namun pembalasan tersebut tidak boleh berdiri sendiri dan harus diarahkan pada tujuan-tujuan hukum yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi atau pembinaan pelaku.

Dengan demikian, pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai balasan atas kesalahan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.¹⁰

Dalam teori gabungan, pembalasan tetap dipandang sebagai dasar legitimasi pemidanaan, karena tanpa adanya kesalahan

⁹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 49.

yang patut dibalas, pidana tidak dapat dijatuhkan. Namun, pembalasan tersebut dibatasi dan diarahkan agar tidak melampaui tujuan pemidanaan itu sendiri.

Hal ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan kesalahan pelaku serta mempertimbangkan

kemungkinan perbaikan diri dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, teori gabungan menolak penerapan pidana yang bersifat ekstrem dan tidak manusiawi, meskipun pelaku telah melakukan perbuatan pidana.¹¹ Andi Hamzah menjelaskan bahwa teori gabungan mengakui pembalasan sebagai dasar pemidanaan, tetapi pembalasan tersebut harus diarahkan pada tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.¹² Menurutinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan kemanusiaan, sehingga hukuman pidana disini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa negara, tetapi juga sebagai sarana edukatif bagi pelaku.

Pandangan ini menegaskan bahwa pemidanaan yang baik adalah pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, teori gabungan merupakan teori yang paling banyak

¹¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 67

¹² Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 42

diterapkan oleh hakim. Hal ini terlihat dari cara hakim mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana secara mekanis berdasarkan ancaman pidana

semata, melainkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap perbuatan, pelaku, serta dampak sosial dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera, selain itu juga dapat sekaligus membuka peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Dengan berlandaskan teori gabungan, pembedaan diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan juga kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Teori ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara lebih fleksibel dan manusiawi, tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan teori gabungan dalam putusan pengadilan mencerminkan upaya sistem peradilan pidana untuk mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.

2. Kerangka Konseptual

a. Pidana

Pidana merupakan instrumen utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai reaksi negara terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Secara konseptual, pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan sebagai mekanisme hukum yang mengandung dimensi normatif, moral, dan sosial.

Menurut Moeljatno, pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang secara sadar dan sah dikenakan oleh negara kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Penderitaan tersebut dijatuhkan sebagai akibat hukum yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Definisi ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum dan melalui proses peradilan yang sah, sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana.¹³

Dalam kerangka sistem hukum pidana, pidana menempati posisi strategis karena menjadi sarana konkret untuk menegakkan norma hukum pidana materiil. Namun demikian, pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum suatu negara. Perkembangan teori

¹³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 10–11.

pemidanaan menunjukkan adanya pergeseran dari pandangan klasik yang menitikberatkan pada pembalasan semata menuju pendekatan yang lebih fungsional dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Teori absolut menempatkan pidana sebagai balasan yang setimpal atas kesalahan pelaku, sedangkan teori

relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku. Dalam praktik peradilan modern, kedua pandangan tersebut sering dikombinasikan dalam teori gabungan, yang menekankan keseimbangan antara keadilan retributif dan tujuan perlindungan masyarakat.¹⁴

Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan titik temu antara norma hukum abstrak dan realitas konkret perkara. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga melakukan penilaian terhadap tingkat kesalahan dan kondisi personal terdakwa. Dalam konteks ini, pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan menjadi manifestasi dari asas individualisasi pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan yang adil harus mempertimbangkan tidak hanya perbuatan, tetapi juga pelaku dan dampak sosial dari perbuatan

¹⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 63–65.

tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bersifat mekanis atau semata-mata represif.¹⁵

Secara kritis, pidana juga harus dipahami sebagai sarana yang memiliki batas-batas legitimasi. Pidana yang dijatuhkan tanpa proporsionalitas dan pertimbangan kemanusiaan berpotensi melanggar rasa keadilan dan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka konseptual pidana harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks inilah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi elemen kunci yang menentukan apakah pidana berfungsi sebagai instrumen keadilan atau justru sekadar alat pemaksaan negara.¹⁶

b. Pelaku

Pelaku dalam hukum pidana merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Secara konseptual, pelaku tidak hanya dipahami sebagai orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga mencakup setiap pihak yang turut serta atau berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 45–47.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 90–92.

Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pelaku, turut serta, dan pembantuan dalam tindak pidana. Dengan demikian, konsep pelaku bersifat luas dan tidak terbatas pada pelaku utama (pleger), melainkan juga mencakup pihak-pihak yang secara kausal berkontribusi terhadap terwujudnya perbuatan pidana.¹⁷

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu kondisi psikis yang memungkinkan seseorang memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, konsep pelaku selalu berkaitan erat dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara pribadi dapat dipersalahkan atas perbuatannya.¹⁸

Kedudukan pelaku dalam proses pemidanaan tidak bersifat seragam, karena tingkat peran dan kesalahan masing-masing pelaku dapat berbeda. Perbedaan peran antara pelaku utama,

¹⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 dan Pasal 56.

¹⁸ Ibid.

pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan pembantu tindak pidana memiliki implikasi langsung terhadap berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks ini, penilaian hakim terhadap peran pelaku menjadi aspek penting dalam mewujudkan asas individualisasi pidana.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembedaan yang adil harus mempertimbangkan tidak hanya perbuatan yang dilakukan, tetapi juga kualitas keterlibatan dan sikap batin pelaku.¹⁹ Konsep pelaku juga menuntut kehati-hatian agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*). Penjatuhan pidana terhadap pelaku harus didasarkan pada keterlibatan nyata dan kesalahan personal, bukan semata-mata karena kedekatan atau hubungan dengan pelaku lain.

Dengan demikian, kerangka konseptual tentang pelaku menempatkan individu sebagai pusat pertanggungjawaban pidana, sekaligus membatasi kewenangan negara agar pembedaan tetap berada dalam koridor keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.²⁰

c. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan tindak

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 72–74.

²⁰ Ibid. hal 83

pidana.²¹ Terdakwa adalah seseorang yang secara resmi didakwa oleh penuntut umum karena diduga kuat melakukan suatu tindak pidana, dan karena itu diproses di depan persidangan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.²² Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdakwa menempati

posisi penting sebagai subjek utama dalam proses penuntutan, di mana prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjamin bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah.²³

Hak-hak terdakwa memperoleh perlindungan baik berdasarkan ketentuan konstitusi maupun hukum acara pidana, yang meliputi hak untuk mengetahui secara rinci dakwaan yang diajukan, hak untuk mengajukan pembelaan, hak mendapatkan pendampingan penasihat hukum, hak menghadirkan saksi dan alat bukti, serta hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi selama seluruh proses peradilan. Kehadiran terdakwa di persidangan bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas.

²¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 15.

²² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98–105.

²³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

d. Tindak Pidana Pencurian pasal 362 KUHP

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: *"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian*

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah."

Menurut R. Soesilo, unsur-unsur dalam pasal ini adalah mengambil barang, yaitu menguasai barang secara fisik, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, artinya barang tersebut bukan milik pelaku dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, artinya kehendak untuk menguasai secara permanen tanpa hak dan bertentangan dengan hukum.²⁴

e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Pemberataan Pasal 363 KUHP

Pemberatan dalam tindak pidana pencurian mengacu pada kondisi atau situasi khusus yang menjadikan perbuatan pencurian lebih serius, sehingga hukum memberikan ancaman pidana yang

²⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 249–250.

lebih berat. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dalam keadaan memberatkan, misalnya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian dalam keadaan memberatkan adalah varian dari tindak pidana pencurian yang memiliki unsur tambahan atau kondisi tertentu yang membuat perbuatan tersebut dianggap lebih serius atau berbahaya oleh hukum, sehingga pelaku dapat dikenai ancaman pidana yang lebih berat dibanding pencurian biasa.²⁵ Pencurian dengan keadaan yang memberatkan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang mencakup beberapa bentuk, antara lain pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, serta pencurian terhadap barang milik negara atau yang terjadi dalam sarana pengangkutan umum. Pemberatan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap situasi yang mengandung risiko lebih besar bagi korban atau menunjukkan niat jahat yang lebih serius dari pelaku.

²⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 ayat (1)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis *Normative* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar utama untuk mengkaji permasalahan hukum. Penelitian ini berfokus pada norma hukum tertulis dan bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik, baik dalam putusan hakim maupun dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bertumpu pada kajian bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menelaah berbagai aspek hukum, seperti asas-asas hukum, sistematisa dan struktur peraturan perundang-undangan, tingkat keselarasan antar norma hukum, perkembangan sejarah hukum, serta perbandingan antara sistem hukum yang berbeda.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan berfungsi sebagai instrumen analitis yang membantu peneliti

dalam mengeksplorasi dan memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku, asas-asas fundamental dalam hukum, teori-teori hukum, hingga preseden hukum atau yurisprudensi. Tujuannya adalah untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas dengan berpijak pada logika hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui proses identifikasi, pengkajian, dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik hukum yang diteliti. Mengingat Indonesia menganut sistem hukum sipil yang menempatkan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama, pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, metode ini juga mencakup analisis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan pelaksana lainnya.

b. Pendekatan Yurisprudensi (*Case Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata bagaimana

hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum terhadap kasus konkret, serta mengungkap sejauh mana konsistensi atau perkembangan penalaran hukum dalam lembaga peradilan. Pendekatan ini sangat penting untuk memberikan konteks empiris terhadap norma hukum tertulis, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum. Bahan hukum ini merupakan substansi normatif yang berfungsi sebagai landasan dalam mengkaji, menafsirkan, dan menganalisis isu hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki sifat mengikat, karena berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi dasar kajian meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP yang mengatur mengenai pencurian dan pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Bahan hukum primer inilah yang dijadikan

dasar untuk menilai apakah putusan hakim sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3. Undang Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang solar (dalam konteks energi surya) di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang minyak dan gas bumi, termasuk regulasi terkait bahan bakar solar (diesel) yang sering digunakan dalam industri dan transportasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk peraturan terkait bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Secara spesifik, dalam ranah hukum pidana, Pasal 55 dari undang-undang ini memberikan ketentuan terkait pemberian sanksi pidana terhadap tindakan penyalahgunaan yang melibatkan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi oleh pemerintah, termasuk solar. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku meliputi pidana penjara dengan maksimal hukuman enam tahun serta denda yang mencapai hingga Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

4. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi bahan pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan artikel serta akses internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi bahan yang dapat memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan bahan hukum. Studi literatur dalam konteks penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan sistematis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang dikaji

Metode ini mencakup penelusuran terhadap produk-produk hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, buku referensi, artikel ilmiah dalam jurnal hukum, serta sumber lain yang kredibel yang dapat memberikan dasar argumentatif dan teoritis terhadap isu hukum yang sedang diteliti

Studi pustaka berperan penting dalam penelitian hukum normatif karena fokus utama penelitian ini adalah pada norma hukum tertulis, bukan pada data empiris di lapangan. Oleh karena itu, kualitas dan kedalaman literatur yang dikaji akan sangat menentukan ketajaman analisis yuridis yang dihasilkan

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, serta menafsirkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum secara sistematis dan mendalam. Metode ini tidak mengandalkan penggunaan angka atau statistik, melainkan fokus pada penjabaran isi hukum secara rinci. Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pandangan para ahli. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif guna mendapatkan kesimpulan hukum yang bersifat normatif. Hasil dari analisis ini membantu menjawab isu hukum yang sedang diteliti melalui interpretasi terhadap norma-norma yang berlaku, sehingga tercapai pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan hukum dalam suatu kasus tertentu.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disampaikan latar belakang serta rumusan masalah yaitu apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit telah memenuhi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dan apakah vonis 9 bulan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pada Bab ini juga disajikan tujuan dan anfaat penulisan serta kerangka konseptual dan kerangka teoritis.

BAB II TINJAUAN TENTANG PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

Bab ini akan menyajikan tentang konsep dari pidana, pelaku, tindak pidana, pencurian dalam bentuk pokok, tindak pidana pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 22/Pid.B/2025/PN/Bit

Pada Bab ini, penulis akan menyampaikan posisi kasus, dakwaan jaksa, tuntutan jaksa dan amar putusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN

Pada Bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang terpenuhinya aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dalam pertimbangan hakim dan hasil analisis tentang kesesuaian antara vonis 9 bulan dengan tujuan pemidanaan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan disampaikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan

